

**ANALISIS PENGELOLAAN BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK  
DIKUASAI DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN  
CUKAI TIPE MADYA PABEAN B KUALANAMU**

**Ayu Wirda Ningsih**

Akuntansi Perpajakan, Politeknik Unggul LP3M

**ABSTRAK**

*Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai adalah barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara, Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat yang telah dicabut izinnnya, dan barang yang dikirim melalui penyelenggara pos, yang telah melebihi jangka waktu tiga puluh hari sejak penimbunannya (Peraturan Menteri Keuangan nomor 178/PMK.04/2019). Tujuan dari Analisis Pengelolaan Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu adalah untuk mengetahui pelaksanaan penetapan terhadap barang yang merupakan milik seorang pengimpor, yang kemudian menjadi barang yang dinyatakan tidak dikuasai olehnya. Penelitian ini menggunakan metode bersifat deskriptif analisis yaitu melukiskan atau menggambarkan, menerangkan keadaan suatu objek atau sebuah peristiwa dengan tujuan untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Hasil penelitian adalah menggambarkan analisis pengelolaan Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai sudah berjalan dengan baik, adapun kendala yang kemudian diketahui bahwa masyarakat sering keliru dalam mengerti proses pelaksanaan impor suatu barang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga menciptakan kondisi barang yang diimpor tersebut menjadi tidak dapat dikuasai oleh pemiliknya.*

Kata kunci : Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Penyelesaian Kepabeanaan

**PENDAHULUAN**

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disingkat DJBC atau seiring era globalisasi sering digunakan istilah Customs adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanaan dan cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu fungsi dan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang pengelolaan barang impor adalah pengelolaan terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dinyatakan Dikuasai Negara, serta Barang yang Menjadi Milik Negara sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses impor suatu komoditi. Kepastian hukum mengenai hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.04/2019 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.04/2011.

Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) adalah barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara, Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat yang telah dicabut izinnya, dan barang yang dikirim melalui penyelenggara pos, yang telah melebihi jangka waktu tiga puluh hari sejak penimbunannya. Adapun Barang yang Dinyatakan Dikuasai Negara (BDN) adalah barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam pemberitahuan pabean, barang yang ditegah oleh pejabat Bea dan Cukai ataupun barang yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal. Keduanya dapat menjadi barang milik negara jika memenuhi persyaratan yang terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.04/2019. Dari pemaparan ini, secara singkat dapat ditemukan perbedaan keduanya adalah Barang yang Dinyatakan Dikuasai Negara adalah barang memang sudah dilarang ataupun

dibatasi untuk diimpor dan diekspor ataupun melanggar peraturan sehingga ditegah pejabat Bea dan Cukai, sedangkan Barang yang Tidak dikuasai adalah barang yang telah berada di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) melebihi waktu yang ditentukan yaitu 30 hari. Karena perbedaan inilah proses penyelesaiannya juga sangat berbeda, salah satunya adalah pemberian tenggat waktu selama 60 hari bagi importir Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai untuk menyelesaikan kewajiban pabeannya sebelum barang diproses oleh kantor bea dan cukai terkait ke proses peruntukan selanjutnya. Sedangkan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMN) adalah barang yang sebelumnya merupakan Barang yang Tidak dikuasai atau Barang yang Dinyatakan dikuasai Negara yang setelah waktu dan kondisi yang telah diatur dalam peraturan yang terkait menjadi milik negara. Barang yang Menjadi Milik Negara nantinya dapat dimanfaatkan negara untuk digunakan, dihibahkan, dilelang, dan dimusnahkan sesuai dengan kebutuhan negara terhadap barang tersebut.

### **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran Impor barang di KPPBC TMP B Kualanamu pada tahun 2018?
2. Bagaimana gambaran data Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai (BTD) di KPPBC TMP B Kualanamu pada tahun 2018?
3. Bagaimana gambaran data Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai untuk Dimusnahkan (BTD Musnah) di KPPBC TMP B Kualanamu pada tahun 2018?

4. Bagaimana gambaran data Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai untuk Dilelang (BTD Lelang) di KPPBC TMP B Kualanamu pada tahun 2018?
5. Bagaimana gambaran data Barang yang Menjadi Milik Negara (BMN) yang berasal dari Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) di KPPBC TMP B Kualanamu pada tahun 2018?
6. Bagaimana gambaran data Pembatalan Status Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) yang pada akhirnya diselesaikan oleh pemilik barang di KPPBC TMP B Kualanamu pada tahun 2018?

### **Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah pengelolaan terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai beserta peruntukannya sehingga hal-hal lain seperti pengelolaan Barang yang Dinyatakan Dikuasai negara dan pengelolaan Barang yang Menjadi Milik Negara tidak akan dibahas.

## **LANDASAN TEORI**

### **Proses Pelaksanaan Ekspor dan Impor Barang**

#### **Prosedur Pelaksanaan Ekspor**

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang keluar daerah pabean sesuai Undang-Undang Kepabeanan. Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan disebutkan bahwa ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang diterbitkan oleh instansi teknis, wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Terhadap ketentuan yang disampaikan

tersebut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai melakukan penelitian dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menetapkan daftar barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, untuk selanjutnya dilakukan pengawasan oleh DJBC. Adapun tata laksana ekspor secara umum adalah sebagai berikut:

1. Eksportir/ Kuasanya menyampaikan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke Kantor Bea Cukai tempat pemuatan.
2. Terhadap Barang Ekspor yang diberitahukan dalam PEB dilakukan penelitian dokumen setelah dokumen pemberitahuan disampaikan.
3. Jika terhadap penelitian dokumen PEB menunjukkan pengisian atas data PEB tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, diterbitkan respon Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).
4. Jika dalam penelitian larangan dan/atau pembatasan menunjukkan dokumen persyaratan belum dipenuhi maka diterbitkan Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD).
5. Dalam hal hasil penelitian Sistem Komputer Pelayanan menunjukan lengkap dan sesuai, dan tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, atau termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya tetapi persyaratan ekspornya telah dipenuhi, serta barang tidak dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan diterbitkan respon NPE.
6. Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, maka diterbitkan Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB). Jika pemeriksaan fisik barang ekspor menunjukkan:

- a. Hasil sesuai, maka diterbitkan Nota Pelayanan Ekspor (NPE).
- b. Hasil tidak sesuai, diteruskan kepada Unit Pengawasan untuk penelitian lebih lanjut.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data sehubungan dengan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### **1. Penelitian Lapangan (Field Research)**

Penelitian yang dilakukan dengan meninjau langsung tempat yang menjadi objek penelitian. Penelitian tersebut dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Melakukan wawancara dengan pegawai yang berhubungan dengan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
- b. Mengumpulkan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

#### **2. Tinjauan kepustakaan (Library Research)**

Penelitian dengan membaca dan mempelajari data-data yang tersedia dan berhubungan dengan permasalahan skripsi ini untuk memperoleh dasar teoritis yang akan digunakan dalam pembahasan dan sekaligus sebagai alat analisis. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan dan landasan teori yang menjadi dasar untuk menganalisis dan menunjang pembahasan masalah dalam penulisan skripsi ini.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Data kuantitatif, yaitu data berupa data Impor, data Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, data Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai untuk Dimusnahkan, data Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai untuk Dilelang, data Barang yang Menjadi Milik Negara yang berasal dari Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, data Pembatalan Status Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang pada akhirnya diselesaikan oleh pemilik barang.
2. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan seperti struktur organisasi dan pembagian tugas.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian. Data jenis ini diperoleh dari observasi, wawancara, dan konsultasi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis berupa data Impor, data Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, data Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai untuk Dimusnahkan, data Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai untuk Dilelang, data Barang yang Menjadi Milik Negara yang berasal dari Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, data Pembatalan Status Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang pada akhirnya diselesaikan oleh pemilik barang.

### **3.4 Metode Analisis**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi dan variabel yang timbul di KPPBC TMP B Kualanamu, yang menjadi obyek penelitian, berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian membandingkannya dengan kondisi, situasi ataupun variabel yang diterapkan oleh objek penelitian.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis data Impor di KPPBC TMP B Kualanamu.
2. Melakukan analisis data Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai di KPPBC TMP B Kualanamu.
3. Melakukan analisis data Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai untuk Dimusnahkan di KPPBC TMP B Kualanamu.
4. Melakukan analisis data Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai untuk Dilelang di KPPBC TMP B Kualanamu.
5. Melakukan analisis data Barang yang Menjadi Milik Negara yang berasal dari Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai di KPPBC TMP B Kualanamu.
6. Melakukan analisis data Pembatalan Status Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang pada akhirnya diselesaikan oleh pemilik barang di KPPBC TMP B Kualanamu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Data Pembatalan Status Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang Akhirnya Diselesaikan oleh Pemilik Barang di KPPBC TMP B Kualanamu pada tahun 2018**


Dari 297 Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, ada sebanyak 26 barang (10%) yang kemudian ditetapkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu sebagai Pembatalan Status Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai. Barang tersebut nantinya akan diselesaikan oleh pemiliknya dengan cara memenuhi seluruh persyaratan dan membayar bea masuk dan pajak-pajak terhutang pada saat *clearance* barang. Barang yang diselesaikan terdiri dari elektronik sebanyak 5 barang (2%) dan *spare part* sebanyak 21 barang (8%).

**Tabel 4.6**  
**Data Pembatalan Status Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai KPPBC**  
**TMP B Kualanamu Tahun 2018**

Data	Banyak
Elektronik	5
<i>Spare part</i>	21
Jumlah	26

Sumber: Aplikasi SIMANTAP KPPBC TMP B Kualanamu



**Gambar 4.6 Grafik Data Pembatalan Status Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai KPPBC TMP B Kualanmu Tahun 2018**

### **Pembahasan**

Data impor yang disajikan dalam penelitian ini adalah jumlah impor, bukan data tonase. Selama tahun 2018, data impor yang dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu adalah sebanyak 3602 impor, sebanyak 1275 ton (mengacu pada [sumut.bps.go.id](http://sumut.bps.go.id)). Di Sumatera Utara sendiri, Kualanamu melakukan impor yang tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai lainnya. Dari data [sumut.bps.go.id](http://sumut.bps.go.id) barang-barang terbanyak yang diimpor adalah bahan makanan dan binatang hidup, minuman dan tembakau, bahan mentah, bahan bakar, lemak hewani, barang buatan pabrik, mesin dan lainnya. Hal ini sesuai dengan data yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu, dimana yang terbanyak adalah *spare part* sebanyak 1127 barang (64%). Sedangkan bayaknya data makanan, tembakau, dan bahan bakar didapat dari

pelaksanakan impor pada kawasan pabean dengan jenis pengawasan berupa pelabuhan laut.

Dari 3602 jumlah impor yang dilakukan pada tahun 2018, sebanyak 297 barang yang kemudian ditetapkan sebagai Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai. Kebanyakan barang ini merupakan barang yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya oleh pemilik barang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 178/PMK.04/ 2019 barang yang dinyatakan tidak dikuasai adalah

1. Barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya;
2. Barang yang tidak dikeluarkan dari TPB yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin; atau
3. barang yang dikirim melalui penyelenggara Pos yang ditunjuk :
  - a. yang ditolak oleh alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar Daerah Pabean; atau
  - b. dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju, dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari penyelenggara Pos yang ditunjuk.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 178/PMK.04/2019, barang yang dinyatakan tidak dikuasai akan diproses sebagai berikut :

1. Jika busuk, akan segera dimusnahkan

2. Jika memiliki sifat tidak tahan lama (seperti sayuran segar), merusak atau mencemari barang lainnya (seperti sulfat atau belerang), berbahaya (seperti peledak) dan yang pengurusannya memerlukan biaya tinggi (seperti benda-benda yang memelurkan suhu tinggi untuk penyimpanannya) akan segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, pemilik barang ataupun kuasanya sepanjang itu bukan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor. Jika barang ini merupakan barang yang dilarang untuk diimpor atau ekspor akan langsung dinyatakan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara.

Seluruh Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai tersebut yang dimusnahkan merupakan kategori makanan yang tanggal kadaluarsanya sudah mencapai batas yaitu sebanyak 46 barang (15%).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan :

1. KPPBC TMP B Kualanamu sebagai salah satu kawasan pabean di Sumatera Utara mencatat pada tahun 2018 adalah sebanyak 3602 impor yang dilakukan melalui Tempat Penimbunan Sementara dan Penyelenggara Jasa Kiriman. Adapun komoditi yang sering diimpor yaitu Obat dan Kosmetik 324 barang (9%), Elektronik sebanyak 216 barang (6%) *Spare part* sebanyak 2305 barang (64%), Makanan 180 barang (5%), dan Tekstil dan Barang lainnya 577 barang (16%).

2. Sebanyak 297 barang yang kemudian ditetapkan sebagai Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai. Barang-barang tersebut terdiri beberapa komoditi seperti Obat dan Kosmetik sebanyak 18 barang (6%), Elektronik 15 barang (5%), *Spare part* sebanyak 157 barang (53%), Makanan sebanyak 46 barang (15%) serta Tekstil dan Barang lainnya sebanyak 61 barang (21%)
3. Sebanyak 46 barang (15%) barang dimusnahkan. Semua barang yang dimusnahkan merupakan kategori makanan yang memiliki tingkat kemungkinan akan busuk atau rusak cukup tinggi.
4. Sebanyak 146 barang (48%) dilelang. Pelelangan biasanya dilakukan pada benda-benda yang memiliki nilai, yaitu elektronik sebanyak 10 barang (3%) dan *spare part* sebanyak 136 barang (45%). Pelelangan dilakukan di tempat yang telah ditentukan dan disaksikan oleh pemilik barang, pejabat bea cukai, instansi terkait, beserta peserta lelang.
5. Sebanyak 79 barang (27%) menjadi Barang yang Menjadi Milik Negara. Barang yang Menjadi Milik Negara adalah barang yang dilarang atau dibatasi impornya. Barang yang Menjadi Milik Negara terdiri dari Obat dan Kosmetik sebanyak 18 barang (6%), dan Tekstil dan Barang lainnya 61 barang (21%).
6. Sebanyak 26 barang (10%) diselesaikan oleh pemiliknya. Barang yang diselesaikan adalah Elektronik sebanyak 5 barang (2%) dan *Spare part* sebanyak 21 barang (8%).

### **Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk KPPBC TMP B Kualanamu, agar dilakukannya sosialisasi lebih sering kepada pelaku ekspor dan importir mengenai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 178/PMK.04/ 2019.
2. Karena barang yang tidak dikuasai ini berkaitan dengan batas waktu pemenuhan kewajiban kepabeanan, maka perlu dilakukannya penelitian lain terkait mengapa pelaku importir menunda kewajiban pabeannya selama lebih dari 30 hari sehingga barang miliknya tertahan di Tempat Penimbunan Pabean.

## DAFTAR PUSTAKA

Ekspor dan Impor pada Provinsi Sumatera Utara tahun 2018  
<https://sumut.bps.go.id/site/pilihdata.html> (diakses 01 Juli 2020).

Latar Belakang Berdirinya KPPBC Tipe Madya Pabean B Kualanamu.  
<http://http://bckualanamu.beacukai.go.id/profil/latar-belakang/>  
(diakses 01 Juli 2020).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019. *Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara*. Jakarta: Kemenkeu, 2019.

Situs Resmi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara  
<https://kwbcsumut.beacukai.go.id/> (diakses 01 Juli 2020).

Undang-undang nomor 17 tahun 2006. tentang *Kepabeanan*. Jakarta: MPR, 2006.  
Wikipedia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat\\_Jenderal\\_Bea\\_dan\\_Cukai\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Bea_dan_Cukai_Indonesia)  
sia (diakses 01 Juli 2020).